

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas norma yang berlaku dalam masyarakat. Negara Hukum menurut Undang-undang Dasar 1945 adalah negara hukum dalam arti yang luas, yang menjamin hak-hak dan kewajiban asasi warga negara atau manusia, memajukan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Konsep Negara Hukum atau “Rechtstaat” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 kini dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan sebagai berikut Negara Indonesia adalah negara Hukum. Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima. Pada Negara hukum Republik Indonesia penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara. Apabila hak asasi seseorang dilanggar oleh orang lain, maka orang tersebut akan selalu menuntut dan memperjuangkan terlaksananya hak asasi ini dengan segala cara. Hal ini dikarenakan hak-hak asasi manusia merupakan hak dasar manusia yang dimiliki sejak bayi dalam kandungan.

Menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan peningkatan dari bentuk dan jenis kejahatan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Kasus pembuangan bayi merupakan suatu bentuk kejahatan. Pembuangan bayi adalah salah satu jenis tindak pidana yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius.

Anak adalah generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran

strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.<sup>1</sup>

Anak adalah Anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga dan dilindungi karena di dalam diri anak memiliki harkat, martabat, dan hak-haknya sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Pada dasarnya anak atau buah hati adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tak terhingga. Anak tidak bisa menjadi individu yang utuh, maka dari itu diperlukannya perlindungan hukum bagi mereka dan dilakukannya penjagaan anak dimulai sejak janin.<sup>2</sup>

Masalah yang dihadapi oleh manusia setiap hari meningkat dan berkembang seiring waktu. Disebabkan oleh fakta bahwa masalah yang timbul seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Pembunuhan yang terjadi terhadap anak merupakan salah satu masalah yang sangat menarik dalam kehidupan sehari-hari, yang sangat penting bagi masyarakat.<sup>3</sup>

Tindak pidana pembunuhan anak ini sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang perlindungan anak di Indonesia Kasus seperti ini sudah sering terjadi di Indonesia dan sepertinya sudah biasa mendengar tentang pembunuhan balita oleh orang tuanya sendiri. Sebagian orang berfikir bahwa memiliki anak adalah salah satu tanggungan yang besar selain itu terdapat pasangan yang belum bisa mengontrol nafsu daripada memikirkan resiko kedepannya dan tanggungan di masa yang akan datang sehingga bisa melakukan perbuatan kejinya. Perbuatannya tersebut

---

<sup>1</sup> Abu Huraerah, Op.cit. hlm. 11.

<sup>2</sup> Nurul Qomar. Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 141

<sup>3</sup> Alfi Amalia. Penafsiran Ayat-Ayat Larangan Membunuh Anak Dan Implikasinya Terhadap Aborsi (Studi penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah), (Yogyakarta: UIN Yogyakarta, 2018), h.179

melanggar dari norma Agama, hukum dan norma sosial masyarakat juga meresahkan orang di sekitarnya.<sup>4</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), menjelaskan pembunuhan adalah tindak pidana yang dengan sengaja bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain . Dalam hal ini, pembunuhan dianggap sebagai delik materiil jika tindakan tersebut menghasilkan hasil yang dilarang oleh undang-undang yakni menghilangkan nyawa orang lain. Paradigma baru tentang kehidupan sosial telah dibawa oleh era modern, seperti saat ini. Dunia yang bebas dan lebih menekankan aspek duniawi telah menurunkan nilai-nilai moralitas dalam tatanan masyarakat.<sup>5</sup>

Pembunuhan merupakan suatu tindak kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan pelakunya dikenakan sanksi penjara, denda, maupun hukuman pidana mati. Meskipun hukuman terhadap pembunuhan telah dirumuskan, namun pembunuhan tetap merajalela. Motif dalam melakukan pembunuhan juga bermacam-macam, walaupun secara teori motif tersebut terlihat bertentangan dengan anggapan seorang ibu tidak mungkin membunuh anaknya sendiri.<sup>6</sup>

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikendaki oleh hukum.<sup>7</sup> Sementara menurut Moeljatno, perbuatan tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan atau pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>8</sup> Tindak Pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.

---

<sup>4</sup> Redi Pirmansyah. Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan Balita Oleh Ibu Kandung (Infanticide) Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol.14 No.1, QISTIE 2021, h.28

<sup>5</sup> Chazawi, 2012, Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo Persada hlm. 36-37

<sup>6</sup> Wulan Nurjanah, Nim. 14360032 (2018) *Tindak Pidana Pembunuhan Balita Secara Sengaja Oleh Ibunya Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia*. Skripsi Thesis, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta

<sup>7</sup> Roeslan Saleh, perbuatan Pidana dan pertanggungjawaban pidana, Jakarta; Aksara baru, 2003, 53

<sup>8</sup> Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 2005, 22

Kekerasan terhadap anak diatur juga dalam pasal 80 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak 72.000.000,00”.

Seorang anak yang sudah di lahirkan maupun yang masih di dalam kandungan itu sudah di tetapkan sebagai subyek hukum. Maka dari itu Pemda dan aparat penegak hukum mulai bersinkron dalam menghadapi bagaimana caranya menanggulangi perbuatan tindak pidana pembunuhan anak, baik itu di buang di bunuh maupun di telantarkannya anak tersebut.

Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku ini. Masalah sosial, spiritual, ekonomi dan perkembangan teknologi menjadi pemicu banyaknya fenomena ini. Faktor spiritual juga berpengaruh, kurangnya pemahaman nilai agama menjadikan mereka tidak lagi takut akan Tuhan dan resikonya. Sehingga jalan pintas menjadi pilihan mereka.

Kekurangan didikan agama yang merupakan panduan dan pedoman hidup telah menyebabkan mereka hilang arah dalam kehidupan dan terlibat dalam gejala-gejala negatif seperti pergaulan bebas dan berakibat kehamilan di luar nikah. Peran agama dalam kehidupan sangat penting untuk membentuk pegangan hidup yang teguh dan bukannya menuruti hawa nafsu semata-mata.

Dengan adanya reformasi maka semangat untuk menanggulangi pembunuhan anak yang sudah sejak lama ada lebih digiatkan dan sanksinya berat, tetapi tidak menyurutkan seorang remaja atau ibu melakukan pembunuhan.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti kasus pembunuhan anak dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ANAK DI WILAYAH HUKUM POLDA JABAR DIHUBUNGKAN DENGAN KUHP DAN UNDANG – UNDANG DI INDONESIA (Studi Kasus terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak di Divisi Ditreskimum Polda Jabar)**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Rumusan masalah tersebut dibuat berdasarkan latar belakang masalah yang telah diidentifikasi. Dari latar belakang masalah diatas penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan terhadap anak di Polda Jabar ?
2. Bagaimana kendala dalam menegakan penegakan hukum tindak pidana?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Polda Jabar terhadap pelaku pembunuhan anak ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana perumusan masalah yang telah disampaikan , Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan terhadap anak di Polda Jabar
2. Untuk mengetahui kendala dalam menegakan penegakan hukum tindak pidana.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Polda Jabar terhadap pelaku pembunuhan anak

## **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Adapun kegunaan yang didapat dari penelitian ini diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis  
Berdasarkan hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat menambah pemahaman dan menambah pengetahuan bagi semua kalangan, khususnya bagi pihak yang berhubungan dengan dunia hukum terhadap tindak pidana anak di wilayah hukum Polda Jabar, selain itu dapat juga dijadikan perbandingan dalam penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, diharapkan kepada masyarakat agar menjadi pembelajaran bagi orang tua lainnya agar tidak melakukan perbuatan tersebut dan membantu untuk melindungi dan menjaga anaknya agar tidak terulang kembali perbuatan yang sama.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Dalam penelitian ini dibutuhkan landasan teori yang berfungsi memahami masalah secara lebih baik, membantu mendeskripsikan masalah secara mendalam dan jelas serta mengetahui keterkaitan antara masalah yang dikaji. Secara umum penegakkan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat saran hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Sedangkan menurut satjipto rahardjo, penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran - pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan - peraturan hukum) menjadi kenyataan.<sup>9</sup>

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep - konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>10</sup> Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pемasyarakatatan terpidana.<sup>11</sup>

Menurut Roscoe Pound, pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

---

<sup>9</sup> Satjipto Rahrdjo. Masalah Penegakkan Hukum Hukum. Sinar Baru: Bandung. 1983, hal. 24.

<sup>10</sup> Dellyana, Shant, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty, 1988, hal. 32.

<sup>11</sup> Harsja W. Bachtiar, Op.cit, hal. 1.

Berkaitan dengan itu, Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.

Pertanggungjawaban dalam hukum bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang tersebut, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan- perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan- perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Zainuddin Ali mengemukakan bahwa pembunuhan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang mengakibatkan kematian seseorang atau beberapa orang. Pembunuhan ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori berdasarkan sifat dan niat di balik tindakan tersebut. Kategori pertama adalah pembunuhan disengaja, di mana pelaku memang memiliki niat dan tujuan untuk menyebabkan kematian korban. Kategori kedua adalah pembunuhan tidak disengaja, yang terjadi ketika kematian korban adalah hasil dari tindakan yang tidak direncanakan oleh pelaku, seperti contohnya dalam kasus kecelakaan atau kelalaian berat. Terakhir, ada pembunuhan semi sengaja, di mana pelaku memiliki niat untuk melakukan tindakan yang berpotensi berbahaya, tetapi tidak secara langsung berniat untuk menyebabkan kematian. Pembagian ini membantu dalam memahami berbagai bentuk pembunuhan dan memberikan dasar untuk penilaian

hukum serta respons yang sesuai terhadap setiap situasi.<sup>12</sup>

Asas kepastian hukum, sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.<sup>13</sup>

Berbicara tentang sanksi yang merupakan sanksi pidana bentuk penderitaan atau kesengsaraan yang dikenakan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Roeslan Saleh menjelaskan bahwa pidana adalah reaksi negara terhadap delik, berupa penderitaan yang sengaja diterapkan pada pelaku kejahatan. Dengan demikian, sanksi pidana bukan hanya akibat dari tindakan melanggar hukum, tetapi juga berfungsi sebagai alat pencegahan untuk membuat pelaku jera dan menjaga kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Sanksi tersebut yang memiliki kekuatan hukum yang diakui oleh otoritas negara, bertujuan untuk mencegah pelanggaran hukum di masa depan.<sup>14</sup>

Dalam hukum positif, sanksi hukuman merujuk pada konsekuensi atau tindakan yang diterapkan oleh sistem peradilan terhadap individu yang melanggar hukum, dengan jenis hukuman yang diberikan bergantung pada tingkat keparahan pelanggaran, tujuan hukuman, dan konteks hukum yang berlaku. Sanksi hukuman dalam hukum positif dibagi menjadi tiga kategori yaitu hukuman pidana mati, hukuman pidana kurungan, dan hukuman denda. Pidana merupakan penderitaan

---

<sup>12</sup> Zainuddin Ali. Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 24

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993, hlm. 2.

<sup>14</sup> Tri Andrisman. Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, (Bandar Lampung, Ula, 2009), h.8

atau kesengsaraan yang secara sengaja dikenakan pada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>15</sup>

Menurut Satjipto Raharjo Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>16</sup> Berkaitan dengan hukum adapun pihak yang berwenang yaitu Kepolisian. Kepolisian, seperti juga kemiliteran terdapat di setiap negara, Satuan yang bersangkutan, apapun namanya, merupakan alat Pemerintah, alat Negara, yang diadakan untuk memelihara ketertiban umum di dalam negeri dan menindak lanjuti pelaku – pelaku yang dianggap melakukan kejahatan maupun untuk mempertahankan negara terhadap musuh yang mengancam keamanan negara, baik dari pihak negara lain maupun dari pihak di dalam negara sendiri.<sup>17</sup>

Kepolisian pada hakikatnya memiliki dua tugas umum, yaitu menegakkan hukum dan memelihara keamanan serta ketertiban umum. Tugas yang pertama, mengandung pengertian Represif atau tugas terbatas yang kewenangannya dibatasi oleh Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tugas yang kedua mengandung pengertian Preventif atau tugas mengayomi adalah tugas yang luas, tanpa batas, boleh melakukan apa saja asal keamanan terpelihara dan tidak melanggar hukum itu sendiri.<sup>18</sup>

## **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pembunuhan Balita Oleh Ibu kandungnya (Studi Kasus di Polresta Surakarta dan Polres Wonogiri)” Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peraturan hukum tentang tindak pidana kejahatan pembunuhan terhadap balita dengan pelaku ibu kandung, untuk mengetahui penegakan hukum tindak kejahatan pembunuhan terhadap balita dengan pelaku ibu kandung di Polresta Surakarta dan Polres Wonogiri, serta untuk

---

<sup>15</sup> Tri Andrisman. Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, (BandarLampung, Unila, 2009), h. 8

<sup>16</sup> Soetjipto Rahardjo, Permasalahan Hukum Di Indonesia, Alumni, Bandung, 1983, hlm.121.

<sup>17</sup> Harsja W. Bachtiar, Op.cit, hal. 1.

<sup>18</sup> Kunarto, Op.cit, hal. 111.

mengetahui faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya tindak kejahatan pembunuhan terhadap balita dengan pelaku ibu kandung.

Namun dalam persamaan tersebut terdapat perbedaan yaitu dimana skripsi tersebut membahas pembunuhan balita oleh ibu kandungnya, sedangkan peneliti membahas mengenai pembunuhan balita oleh orangtua angkat.

Penelitian Airlangga Justitia (2018), menunjukkan adanya penelantaran dan pembuangan anak yang baru saja dilahirkan yang menyebabkan matinya anak tersebut, pelaku tindak pidana saat ini sebagian besar hanya dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. Penelantaran anak dan pembuangan anak yang menyebabkan matinya anak dapat pula dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 340 KUHP, Pasal 341 KUHP. Dalam hal ini terdapat perbedaan yang sangat tipis mengenai perbedaan penelantaran anak yang baru dilahirkan dan pembuangan anak yang menyebabkan matinya anak.

Penelitian Rizqi Mayang (2019), menunjukkan Pelaku tindak pidana pembuangan anak yang baru dilahirkan adalah ibunya sendiri dikarenakan merasa takut ketahuan oleh masyarakat bahwa ia telah melahirkan seorang anak. Rasa takut akan ketahuan tersebut biasanya disebabkan karena anak tersebut merupakan hasil dari hubungan gelap atau diluar perkawinan. Pertanggungjawaban pidana dibebankan terhadap pelaku atas pembuangan anak tersebut, namun apabila anak tersebut mati atau diculik, maka hal tersebut merupakan di luar kehendak pelaku. Pemerintah dan masyarakat juga bertanggungjawab atas perlindungan anak, namun apabila mereka tidak turut berperan maka mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena itu hanya kewajiban yang mereka lalukan bukan karena kejahatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Riswandi rahmat rifai dengan judul penelitian Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana (Studi kasus putusan nomor: 78/Pid.Sus.B/2014/PN.Mks) dari penelitian ini peneliti mendapatkan hasil penelitian menunjukkan bahwa a) penerapan unsur tindak pidana pembunuhan berencana Hukum dalam putusan nomor 78/Pid.Sus.B/2014/PN.Mks menurut peneliti sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang

diharapkan oleh peneliti. Karena berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa dalam kasus yang di teliti. Majelis Hakim dalam fakta persidangan menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dalam keadaan sudah dan tau akibat dari yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana seumur hidup atas tindak pidana dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu untuk merampas nyawa orang lain serta pemerkosaan telah tepat.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah peneliti sebelumnya meneliti tentang pembunuhan berencana dalam putusan nomor 78/Pid.Sus.B/2014/PN.Mks tentang hukum positif sedangkan peneliti meneliti tentang penegakan hukum terhadap pembunuhan balita sedangkan persamaan sama-sama meneliti tentang pembunuhan.<sup>19</sup>

Penelitian menurut Muhammad Iqbal Nuzulyansyah yang dilakukan pada tahun 2016 yang berjudul Pembunuhan Berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Andika Putra Ramadhan Taringan telah melakukan tindak pidana pembunuhan secara sengaja menurut hukum pidana Islam dan hukum positif. terdakwa ini melakukan perbuatan ini karena merasa kesal terhadap temannya. Di dalam hukum pidana Islam sendiri terdapat perbedaan pendapat mengenai kasus pembunuhan sengaja atau berencana oleh anak dibawah umur, ada yang berpendapat bahwa itu bisa dihukum dengan pembunuhan secara sengaja.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu peneliti terdahulu meneliti dan fokus pada pembunuhan berencana (sengaja) sedangkan peneliti memfokuskan kepada pembunuhan balita oleh orangtua angkat.

### **G. Langkah-langkah penelitian**

Pengetahuan memiliki tujuan untuk agar sebuah keraguan mempunyai kepastian serta dapat menghilangkan prasangka yang tidak terarah dengan baik 38 sebagai akibat adanya ketidakpastian dari pertanyaan yang ada selama ini. Maka dari itu pengetahuan perlu dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan

---

<sup>19</sup> Riswandi Rahmat R, Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana (Studi kasus putusan nomor 78/Pid.Sus.B/2014/PN)(Skripsi.Makasar.Universitas Hasanudin,2016).

pemikiran secara kritis. Dari keraguan tersebut terhadap ilmu pengetahuan menjadi penyebab timbulnya penelitian, pada umumnya penelitian terjadi dengan berawal dari rangkaian proses atau cara berpikir manusia dimulai dari rasa ingin tahu tentang sesuatu sehingga menyebabkan seseorang mencari tahu dari jawaban tersebut. pertanyaan dari permasalahan tersebut akan didukung oleh bahan-bahan yang telah ditemukan selama melakukan penelitian berlangsung. Adapun langkah- langkah atau metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah seperti berikut:

### 1. Metode Penelitian

Penyusunan skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian dimana peneliti melakukan observasi secara langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang benar-benar dapat dipercaya sebagai bahan kajian data. Dalam penelitian yuridis empiris bahwasanya mengkaji sebuah penelitian di lapangan yang mengarah pada pelaksanaan ketentuan hukum normatif dengan cara in action yang terjadi di sekitar wilayah polda jabar.<sup>20</sup> Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui data dari Polda Jawa Barat dan menegtahui bagaimana penerapan pasal yang berkaitan dengan kasus pembunuhan serta mengidentifikasi kendala dan solusi dalam implementasinya.

### 2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis Empiris, penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum berkaitan dengan hukum perjanjian kerjasama, dalam penelitian ini mengetahui data dari Polda Jawa Barat mengenai kasus pembunuhan pada anak oleh orangtuanya.

### 3. Sumber data

Dengan metode ini penulis melakukan penelitian guna mengumpulkan data

---

<sup>20</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Depok: Prenadamedia Group, 2016, 151.

yang bersumber dari subyek yang diteliti. Data ini diperoleh secara langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasinya dengan mengumpulkan beberapa data dari subyek penelitian yang masih bersifat mentah. Sumber data primer dalam penelitian yang dilakukan peneliti diambil dari wawancara atau pengambilan data langsung dari tempat obyek penelitian yaitu di Polda Jabar.

Adapun data yang diperoleh secara tidak langsung dan didapatkan dari data arsip-arsip, dokumentasi, buku-buku yang berkaitan dengan obyek penelitian, jurnal ilmiah, maupun artikel atau data laporan yang berkaitan dengan judul penelitian. Data yang dimaksud diperoleh langsung dari Polda Jabar yang berkaitan dengan kebutuhan data penelitian seperti dokumen, dan arsip-arsip yang masih relevan dengan penelitian ini. Dengan adanya sumber data ini mengungkap data yang diharapkan, membantu memberi keterangan, dan atau sebagai data pelengkap dan bahan perbandingan dilakukannya berkaitan dengan judul penelitian.

#### 4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk kata-kata (tulisan), gambar (audio) atau video yang memiliki makna. Data-data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan, pemotretan, perekaman dan lain-lain. Data yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan menjadi tujuan.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiono Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian, terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, yaitu observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi.<sup>21</sup>

Pengumpulan data merupakan langkah awal dalam metode ilmiah. Penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Pada Anak Di Wilayah Hukum Polda Jabar (Studi Kasus terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak di Divisi Ditreskimum Polda Jabar)” yang dilakukan

---

<sup>21</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Bandung, Alfabeta, 2015, hlm. 308.

oleh peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dalam 3 (tiga) metode yaitu :

#### 1. Metode Observasi

Observasi ini dijadikan alat dalam teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan informasi yang ada secara langsung berkaitan dengan sesuatu yang diteliti penulis. Dengan metode ini peneliti dapat memahami langsung ke lapangan dan dapat lebih mudah menggali informasi yang telah ada. Observasi digunakan sebagai alat pengumpul data yang dilakukan secara sistematis serta pencatatannya dilakukan menurut prosedur dan aturan aturan tertentu sehingga dapat diulang kembali oleh peneliti lain.<sup>22</sup>

Tujuan observasi yang dilakukan peneliti adalah mendapatkan informasi sebanyak mungkin tentang gambaran umum dari Polda Jabar dan mencari informasi sebanyak mungkin tentang pelaksanaan pemenuhan hak anak di lingkup keluarga dan faktor apa yang menjadi penyebab timbulnya hak anak tidak terpenuhi.

#### 2. Metode Wawancara

Wawancara atau interview adalah sesuatu yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data secara lebih detail dan jelas. Pada metode ini peneliti datang berhadapan secara langsung untuk melakukan tanya jawab dengan responden atau subjek yang diteliti. Pegangan yang digunakan seorang peneliti menggunakan metode wawancara ini berdasarkan pada subjek dari orang yang diteliti, pernyataan dari subjek harus benar dan dapat dipercaya, interpretasi subjek tentang pertanyaan yang diajukan peneliti harus sama dengan realitas sebenarnya.

Teknik wawancara yang peneliti gunakan dalam sebuah penelitian wawancara terstruktur adalah wawancara yang pertanyaannya telah dipersiapkan dan nanti akan diajukan dalam wawancara.

Data penelitian yang telah diperoleh peneliti secara langsung ke lapangan bertujuan untuk memperoleh data yang konkrit mengenai “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Pada Anak Di Wilayah Hukum Polda Jabar (Studi Kasus terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak di Divisi Ditreskimum Polda Jabar)” dengan unsur-unsur pokok yang harus ditemukan sesuai

---

<sup>22</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jawa Barat : Jejak, 2018), 111.

dengan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Disisi lain, penelitian ini menggunakan perspektif emic yang dapat digunakan peneliti untuk menjelaskan dalam bentuk argumen, bahasa, cara berfikir, dan pandangan subyek penelitian.<sup>23</sup>

#### 6. Tempat dan Waktu Penelitian

Pengambilan data yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan observasi dan wawancara. Lokasi yang peneliti ambil sebagai tempat pelaksanaan penelitian ini yaitu di Polda Jabar Jl. Soekarno Hatta No.748 ,Cimencrang, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat. Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

#### H. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal dalam penelitian ini sebagai berikut:

No	Tahap Kegiatan	Januari 2025				Mei 2025			Juni 2025			
		Minggu ke				Minggu ke			Minggu ke			
		1	2	3	4	1	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul											
2.	Pembuatan Proposal Penelitian											
3.	Bimbingan Proposal Penelitian											
4.	Seminar Proposal Penelitian											
5.	Pengumpulan dan Pengolahan Data											

<sup>23</sup> Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif, (Malang : UMM Press, 2004),

## **I. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis, sehingga mendapatkan gambaran yang lebih terarah dan lebih jelas pemahamannya terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Berisi mengenai latar belakang permasalahan yang timbul dan menjadi dasar untuk penulis mengangkat judul usulan penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **2. BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG TINDAK PEMBUNUHAN PADA ANAK**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian tindak pidana Pasal 341 KUHP. Teori-teori tentang tindak pidana, pembunuhan, dan teori anak. a Elektronik.

### **3. BAB III PEMBAHASAN**

Berisi tentang hasil analisis penulis dalam melakukan penelitian dan kasus-kasus yang berkaitan dengan judul, serta hal-hal yang bersangkutan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

### **4. BAB IV PENUTUP**

Berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan jawaban dari segala rumusan permasalahan setelah melalui proses analisis, dengan saran-saran yang dapat dijadikan acuan sebagai rekomendasi penelitian.